



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 342/Pid.B/2013/PN.Dpk

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	M.ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG alm.
Tempat Lahir	:	Tangerang.
Umur/tanggal lahir	:	59 tahun/15 Oktober 1953.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Jalan Raya Muchtar Gang Ponco No.05 RT.002/RW.007 Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMA.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada tanggal 06 Mei 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 07 Mei 2013 No.Pol : Spp/16/V/2013/
Sek.Swg, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan tanggal 26
Mei 2013;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2013 TAP
-10/0.2.34/Epp.1/05/2013, sejak tanggal 27 Mei 2013 sampai
dengan tanggal 08 Juli 2013.
 3. Penuntut Umum tertanggal 04 Juli 2013 No : PRINT-1410/0.2.34/
Ep.1/07/2013, sejak tanggal 04 Juli 2013 sampai dengan
tanggal 23 Juli 2013;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 15 Juli 2013 No.342
/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 15 Juli 2013 sampai
dengan tanggal 13 Agustus 2013;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 31
Juli 2013 No.342 (2)/Pen.Pid/B/2013/PN.Dpk, sejak tanggal 14
Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2013;
- Pengadilan Negeri tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca surat-surat berupa:
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B-17/0.2.34/Ep.1/07/2013 tertanggal 09 Juli 2013 dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 04 Juli 2013 Reg. Perkara No. PDM-17/Depok/07/2013 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa M.ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG alm;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 15 Juli 2013 No.342/Pen.Pid/2010/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa M.ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG alm;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 19 Juli 2013 No.342/Pen.Pid/B/ 2013/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG Alm terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M.ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG Alm selama 1 (satu) tahun, dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merk. Nokia C1 Warna Silver hitam;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan
 - 1 (satu) satu bendel rekapan angka pasangan togel

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyuruh terdakwa M. ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG Alm membayar ongkos perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang dismapikan secara lisan dalam persidangan tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya, dan atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula begitu juga dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-17/Depok/07/2013 tertanggal 04 Juli 2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa M. ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG Alm, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Cucian Stem "SITANGGANG" Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan Judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Teguh Pujiaharto, saksi M. Hendri dan saksi Phopy Satria. P (ketiganya anggota Poisek Sawangan) sedang melakukan observasi di wilayah hukum Polsek Sawangan mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa ada permainan judi Toto Gelap (merupakan bentuk permainan judi) merk Singapore di cucian mobil angkot "SITANGGANG" Sawangan lama, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi tepatnya di Cucian Stem "SITANGGANG" Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian Setelah dianggap akurat kemudian para saksi mendekati lalu menangkap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu pemasang judi togel merk Singapore selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek Sawangan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia, Cl. Warna Silver hitam, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan satu bendel rekapan angka pasangan togel untuk diproses lebih lanjut karena menerima pemasangan uang taruhan permainan togel tanpa izin dari yang berwenang;

- Bahwa setelah para saksi mengintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk memasang uang taruhan tebak nomor dalam permainan Togel jenis permaian ini biasa disebut dengan Togel, adapun cara permainan togel tersebut adalah para pemasang menebak nomor dengan cara menulis sendiri dan Terdakwa salin/rekap didalam Hand Phone milik Terdakwa selanjutnya uang diterima oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa sebagai pengecer dan sekaligus Bandar kecil dan permainan judi togel tersebut mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib kemudian tinggal menunggu berita dari internet online nomor pasangan mana yang keluar sebagai pemenangnya sekitar jam 17.30 Wib dan jika ada yang menang Terdakwa langsung memberikan uang sesuai nomor yang keluar kepada pemasang yang merasa menaruh pasangan kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila sipemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan paling kecil sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan kemudian apabila angka yang dipasangnya tersebut cocok dengan 2 (dua) angka dari belakang (buntut) dari angka yang keluar maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,-(Tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan paling besar yakni sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,-(Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual togel tersebut sebagai mata pencaharian dengan keuntungan setiap harinya kurang lebih sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana hasil dari penjualan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa M. ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG Alm, pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekira pukul 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei 2013 atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Cucian Stem "SITANGGANG" Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa mendapat Ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kahalayak umum untuk bermain Judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau di penuhiya suatu tata cara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal ketika saksi Teguh Pujiaharto, saksi M. Hendri dan saksi Phopy Satria. P (ketiganya anggota Poisek Sawangan) sedang melakukan observasi di wilayah hukum Polsek Sawangan mendapat informasi dari warga masyarakat, bahwa ada permainan judi Toto Gelap (merupakan bentuk permainan judi) merk Singapore di cucian mobil angkot "SITANGGANG" Sawangan lama, selanjutnya para saksi menuju ke lokasi tepatnya di Cucian Stem "SITANGGANG" Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian Setelah dianggap akurat kemudian para saksi mendekati lalu menangkap Terdakwa yang saat itu sedang menunggu pemasang judi togel merk Singapore selanjutnya Terdakwa dibawa ke polsek Sawangan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C1 Warna Silver hitam, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan satu bendel rekapan angka pasangan togel untuk diproses lebih lanjut karena menerima pemasangan uang taruhan permainan togel tanpa izin dari yang berwenang;
- Bahwa setelah para saksi mengintrogasi, Terdakwa mengakui bahwa telah menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu untuk memasang uang taruhan tebak nomor dalam permainan Togel jenis permainan ini biasa disebut dengan Togel, adapun cara permainan togel tersebut adalah para pemasang menebak nomor dengan cara menulis sendiri dan Terdakwa salin/rekap didalam Hand Phone milik Terdakwa selanjutnya uang diterima oleh Terdakwa sendiri karena Terdakwa sebagai pengecer dan sekaligus Bandar kecil dan permainan judi togel tersebut mulai dari pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib kemudian tinggal menunggu berita dari internet online nomor pasangan mana yang keluar sebagai pemenangnya sekitar jam 17.30 Wib dan jika ada yang menang Terdakwa langsung memberikan uang sesuai nomor yang keluar kepada pemasang yang merasa menaruh pasangan kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila sipemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan paling kecil sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan kemudian apabila angka yang dipasangnya tersebut cocok dengan 2 (dua) angka dari belakang (buntut) dari angka yang keluar maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan paling besar yakni sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjual togel tersebut sebagai mata pencaharian dengan keuntungan setiap harinya kurang lebih sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang dimana hasil dari penjualan tersebut akan digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan serta membenarkan dakwaan tersebut sehingga Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M HENDRI SETIAWAN;

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa cerita kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Cucian Stem "SITANGGANG" yang beralamat di Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, saksi bersama Teguh Pujiarto dan Phopy Satria Pamungkas telah menangkap Terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel merk Singapore;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut berawal saat saksi bersama Teguh Pujiarto dan Phopy Satria Pamungkas sedang melakukan observasi di wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huk. Polsek Sawangan dan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel merk Singapore di cucian mobil angkot "Sitanggung" Sawangan Lama;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saya dan anggota yang lain berpakaian preman langsung ke lokasi dimaksud yang kemudian menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pemasang judi togel merk Singapore yang selanjutnya di bawa ke Polsek Sawangan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C1 Warna Silver hitam, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan satu bendel rekapan angka pasangan togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai Bandar kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang ke Terdakwa dan kemudian di catat oleh Terdakwa melalui hand phone dan juga di catat diatas kertas dan untuk pemasang paling kecil Rp.500,-(lima ratus rupiah) paling besar maksimal Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa perjudian jenis togel merk Singapore buka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan hari Selasa dan jum'at tutup;
- Bahwa pada sore hari nomor keluar dimana Terdakwa melihat melalui internet yang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa hadiah yang didapat pemasang khusus 2 (dua) angka untuk Rp.500,-(lima ratus rupiah) mendapat Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) dan untuk Rp.5.000,-(lima ribu mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang mengelola perjudian jenis togel merk Singapore Terdakwa sendiri dan penghasilan/keuntungan Terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi PHOPY SATRIA PAMUNGKAS,

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa cerita kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Cucian Stem "SITANGGANG" yang beralamat di Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, saksi bersama Teguh Pujiharto dan M. Hendri Setiawan telah menangkap Terdakwa karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel merk Singapore;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut berawal saat saksi bersama Teguh Pujiharto dan M. Hendri Setiawan sedang melakukan observasi di wilayah hukum Polsek Sawangan dan inforamsi dari masyarakat bahwa ada permainan judi togel merk Singapore di cucian mobil angkot "Sitanggang" Sawangan Lama;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saya dan anggota yang lain berpakaian preman langsung ke lokasi dimaksud yang kemudian menangkap Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pemasang judi togel merk Singapore yang selanjutnya di bawa ke Polsek Sawangan berikut barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C1 Warna Silver hitam, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan satu bendel rekapan angka pasangan togel;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer sekaligus sebagai Bandar kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara pemasang datang ke Terdakwa dan kemudian di catat oleh Terdakwa melalui hand phone dan juga di catat diatas kertas dan untuk pemasang paling kecil Rp.500,-(lima ratus rupiah) paling besar maksimal Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut;
- Bahwa perjudian jenis togel merk Singapore buka hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan hari Selasa dan jum'at tutup;
- Bahwa pada sore hari nomor keluar dimana Terdakwa melihat melalui internet yang kemudian Terdakwa memberitahukan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa hadiah yang didapat pemasang khusus 2 (dua) angka untuk Rp.500,-(lima ratus rupiah) mendapat Rp.30.000,-(tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ribu rupiah) dan untuk Rp.5.000,-(lima ribu mendapat
putusan.mahkamahagung.go.id Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang mengelola perjudian jenis togel merk Singapore Terdakwa sendiri dan penghasilan/keuntungan Terdakwa Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sampai Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) perharinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah di hukum;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Cucian Stem "SITANGGANG" yang beralamat di Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi berpakaian preman karena kedapatan melakukan perjudian jenis togel merk Singapore dan dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C1 Warna Silver hitam, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan satu bendel rekapan angka pasangan togel, 1 (satu) buah bollpoint warna hitam;
- Bahwa Terdakwa melakukan permiaann perjudian jenis togel merk Singapore dengan cara Terdakwa menerima pasangan dari pemasang yang datang ke Terdakwa lalu angka pasangan pemasang Terdakwa salin/rekap ke dalam hand phone Terdakwa selanjutnya uang Terdakwa terima sendiri karena Terdakwa sebagai pengecer sekaligus Bandar kecil;
- Bahwa pemasang paling kecil Rp.500,-(lima ratus rupiah) paling besar maksimal Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);
- Bahwa untuk menentukan pemenang dari pusat Singapore dan Terdakwa meloiat dari internet online berupa nomor yang keluar setiap harinya, selanjutnya keuntungan pemasang untuk yang Rp.500,-(lima ratus rupiah) mendapat Rp.30.000,-(tiga puluh ribu rupiah) pasangan 2 (dua) angka sedangkan untuk yang Rp.5.000,-(lima ribu mendapat Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pasangan 2 (dua) angka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 10/Pdt.G/2013/PTN.Jkt.Sel tentang sengketa hasil togel merk Singapore buka pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan libur pada hari Selasa dan Jum'at;

- Bahwa uang dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa setorkan kembali kepada seseorang yang bernama Simanungsong yang berada di terminal Depok sekitar jam 21.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel merk Singapore tersebut kurang lebih 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keuntungan yang didapat dari perjudian jenis togel sebesar Rp.175.000,-(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sampai Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya sebagai sopir angkot;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam melakukan perjudian jenis togel merk Singapore;
- Bahwa yang membuka Internet online adalah anak Terdakwa dimana Terdakwa yang menyuruh untuk melihat angka yang keluar;
- Bahwa pemasang yang memasang nomor togel kepada Terdakwa sering ada yang dapat/menang;
- Bahwa setiap kali ada pemasang yang menang Terdakwa selalu di beri uang oleh pemenang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel merk Singapore banyak yang rugi dan yang untung hanya sedikit;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel merk Singapore tersebut adalah untung-untungan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk. Nokia C1 Warna Silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan 1 (satu) satu bendel rekapan angka pasangan togel dan Uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah), yang telah disita sesuai dengan hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 Wib bertempat di Cucian Stem "SITANGGANG" yang beralamat di Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, karena kedapatan melakukan permainan judi togel merk Singapore;

2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada saat Terdakwa sedang berada di Cucian Stem "SITANGGANG" sedang menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi saksi Teguh Pujiartho, saksi M. Hendri dan saksi Phopy Satria. P dengan menggunakan pakaian preman yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Sawangan langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C1 Warna Silver hitam, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan satu bendel rekapan angka pasangan togel, 1 (satu) buah bollpoint warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
3. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan permainan judi togel tersebut dengan cara para pemasang menebak nomor dengan cara menulis sendiri yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa setelah itu nomor-nomor dari para pemasang Terdakwa salin/rekap didalam Hand Phone milik Terdakwa sedangkan untuk uang pasangan dari para pemasang diterima sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa berperan sebagai pengecer dan sekaligus Bandar kecil;
4. Bahwa Terdakwa dalam membuka permainan judi togel merk Singapore tersebut di mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setelah itu para pemasang tinggal menunggu berita dari Terdakwa nomor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sedangkan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet online sekitar jam 17.30 Wib dimana setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar kemudian Terdakwa menghubungi para pemasang yang menang;

5. Bahwa benar Terdakwa sendiri yang memberikan uang kepada para pemasang yang menang dimana ketentuan dalam permainan judi togel merk Singapore tersebut apabila sipemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan paling kecil sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan kemudian apabila angka yang dipasangnya tersebut cocok/keluar dengan 2 (dua) angka dari belakang (buntut) dari angka yang keluar maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan paling besar yakni sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

6. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jensi togel merk Singapore tersebut buka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan pada hari Selasa dan jum'at libur/tutup dan Terdakwa dalam menjual togel merk Singapore tersebut setiap harinya mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana hasil dari penjualan tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

7. Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel merk Singapore tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif yaitu :

- Pertama melanggar Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHPidana ;

Atau

- Kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana apabila dakwaan tersebut telah terpenuhi maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah dakwaan Pertama Penuntut Umum

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa M.ROSID SITANGGANG BIN MUKA SITANGGANG ALM dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka
putusan.mahkamahagung.go.id
Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa M.ROSID SITANGGANG BIN MUKA SITANGGANG ALM mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa M.ROSID SITANGGANG BIN MUKA SITANGGANG ALM dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa izin adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang bertetangan dengan peraturan perundang-undangan yang belaku atau tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Senin tanggal 06 Mei 2013 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di Cucian Stem "SITANGGANG" yang beralamat di Jalan Raya Muchtar Samping Perumahan Telaga Golf Kelurahan Sawangan Kecamatan Sawangan Kota Depok, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di Cucian Stem "SITANGGANG" sedang menunggu para pemasang yang akan memasang nomor togel kepada Terdakwa tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh saksi saksi Teguh Pujiaharto, saksi M. Hendri dan saksi Phopy Satria. P dengan menggunakan pakaian preman yang merupakan anggota Polisi dari Polsek Sawangan langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa dimana dari hasil penggeldahan Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia C1 Warna Silver hitam, uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan satu bendel rekapan angka pasangan togel, 1 (satu) buah bollpoint warna hitam, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polsek Sawangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan permaninan judi togel tersebut dengan cara para pemasang menebak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor dengan para menulis sendiri yang selanjutnya di serahkan kepada Terdakwa setelah itu nomor-nomor dari para pemasang Terdakwa salin/rekap didalam Hand Phone milik Terdakwa sedangkan untuk uang pasangan dari para pemasang diterima sendiri oleh Terdakwa karena Terdakwa berperan sebagai pengecer dan sekaligus Bandar kecil dimana Terdakwa dalam membuka permainan judi togel merk Singapore tersebut di mulai dari pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 16.30 Wib setelah itu para pemasang tinggal menunggu berita dari Terdakwa nomor yang keluar sedangkan Terdakwa mengetahui nomor yang keluar dari internet online sekitar jam 17.30 Wib dimana setelah Terdakwa mengetahui nomor yang keluar kemudian Terdakwa menghubungi para pemasang yang menang dimana Terdakwa sendiri yang memberikan uang kepada para pemasang yang menang dengan ketentuan apabila sipemasang memasang 2 (dua) angka dengan uang taruhan paling kecil sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) dan kemudian apabila angka yang dipasangnya tersebut cocok/keluar dengan 2 (dua) angka dari belakang (buntut) dari angka yang keluar maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) sedangkan untuk pasangan paling besar yakni sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) maka pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah berupa uang sebesar Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jensi togel merk Singapore tersebut buka setiap hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu sedangkan pada hari Selasa dan jum'at libur/ tutup dan Terdakwa dalam menjual togel merk Singapore tersebut bertujuan untuk mencari keuntungan dimana setiap harinya Terdakwa mendapatkan keuntungan kurang lebih sekitar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), yang mana hasil dari penjualan tersebut selalu Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel merk Singapore tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat oleh karena unsur - unsur dari dakwaan kedua melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi putusan.mahkamahagung.go.id sebagai mata pencaharian”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan Pasal 21 ayat 2 KUHP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk. Nokia C1 Warna Silver hitam, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan 1 (satu) satu bendel rekapan angka pasangan togel, dikarenakan barang bukti tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk melakukan permainan judi togel, maka semua barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk di musnahkan, sedangkan untuk uang tunai sebesar Rp.104.000,- (seratus empat ribu rupiah), di karenakan uang tersebut merupakan hasil penjualan nomor togel maka uang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka dia haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal-Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M.ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG alm tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.ROSID SITANGGANG Bin MUKA SITANGGANG alm oleh karean itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk. Nokia C1 Warna Silver hitam;
 - 1 (satu) buah ballpoint warna hitam dan
 - 1 (satu) satu bendel rekapan angka pasangan togel

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp.104.000,-(seratus empat ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS, tanggal 12 September 2013 oleh kami SAPTO SUPRIYONO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, M. DJAUHAR SETYADI, SH.,MH dan NURHADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu DEDI PURWANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh AB.RAMADHAN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M. DJAUHAR SETYADI, SH., MH

SAPTO SUPRIYONO, SH

2. NURHADI, SH., MH

PANITERA PENGGANTI,

DEDI PURWANTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)